

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SILPA DANA DESA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus di Perhentian Sungkai, Pucuk
Rantau, Kuantan Singingi, Riau)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

AUN SANSUCI
2002056081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Aun Sansuci
NIM : 2002056081
Judul : Problematika Pengelolaan SiLPA Dana Desa dan Pertanggungjawaban SiLPA Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Perhentian Sungkai, Pucuk Rantau, Kuantan Singingi, Riau)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Mei 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 14 Mei 2024

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji

Novita Dwi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Ali Maskot, S.H., M.H.
NIP.

Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang
50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7524691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Aun Sansuci**

NIM / Jurusan : **200205681 / Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
SILPA DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA (STUDI
KASUS DI DESA PERHENTIAN SUNKAL, KEC. PUCUK
RANTAU, KAB.KUANTAN SINGINGI)**

Dengan ini kami mohon kirannya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ali Maskur M.H

NIP. 197603292016011901

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila

NIP. 19940118 2019032022

MOTTO

*“Mudah untuk menghindari tanggung jawab kita, tetapi
kita tidak bisa menghindari konsekuensi dari
menghindari tanggung jawab kita”*

Josiah Charles Stamp

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah (Andi Lala) dan Ibu (Eri Ana) yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakakku dan Abang Ipar Vela Novita Sari, S.M dan Diaz Riangga, S.H, yang telah memberikan semangat, saran, bimbingan, serta nasihat dalam penyelesaian skripsi.
3. Adiku tersayang Refi Liana yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ponakan tersayang dan tercinta Shazeana Tajj Havva yang menambah semangat dalam penyelesaian skripsi.
5. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan. Prof. Dr. Husein Semarang 90185
Telepon Faksimili (814) 5601291, Website : <http://ibb.walisongo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aun Sansuci

NIM : 2002056081

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus di Perbatasan Sungai, Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi, Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis penulis tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau ditirukan, serta tidak terdapat pemikiran-pemikiran orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tidak ada paksaan.

Yang Mengesahkan



Aun Sansuci

NIM. 2002056081

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi mahluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan baerbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Novita Dwi Masyitoh, S.H., M.H, selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Ali Maskur, M.H, selaku dosen pembimbing I dan ibu Arina Hukmu Adila, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Selaku keluarga besar penulis: Ayah, Amak, Kakak, Adik, ponakan tercinta dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan doa agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
7. Ucapan terima kasih khusus untuk orang spesial dalam hidup, tempat cerita dan keluh kesah yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah selama empat tahun ini.
8. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020, terkhusus kelas IH-B yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.

9. Teman-teman KKN MIT 13 posko 86. Terima kasih 45 hari melelahkan yang berkesan walaupun banyak masalah yang kita hadapi.

10. Ucapan terima kasih untuk Septi, Windi, Mifta, Septi, Dila, Jessy, Ayu, Orica, Devira, Aprilia, Balkis yang banyak saya reportkan selama di Semarang terima kasih telah mau di reportkan selama penyusunan skripsi dan memberikan nasihat.

11. Kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis. Dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian studi ini.

Sangat disadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan semua keterbatasan itu muncul dari penulis itu sendiri yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, senantiasa penulis kembalikan kepada Allah SWT dan memohon ampun kepada-Nya.

Kritik dan saran sangat diperlukan demi terciptanya sebuah karya tulis yang dapat berguna dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 07 Mei 2024

Penulis

Aun Sansuci
Nim 2002056081

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
MOTTO	II
HALAMAN PERSEMBAHAN	III
DEKLARASI	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XVI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PERTAGGUNG JAWABAN SILPA DANA DESA

A. Tinjauan Umum tentang Teori	
Pengawasan.....	20
1. Pengertian Teori Pengawasan.....	20
2. Jenis-jenis Pengawasan.....	22
3. Proses Pengawasan.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggung jawaban	25
1. Pengertian Teori Pertanggung jawaban.....	25
2. Teori Pertanggung jawaban Hukum.....	27
C. Desa	29
1. Pemerintah Desa	29
2. Keuangan Desa	31
3.	

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Perhentian Sungkai	34
1. Sejarah Desa	34
2. Batas dan Luas Wilayah	35
3. Kependudukan	36
4. Sosial dan Ekonomi	36
5. Pendidikan	37
6. Agama	38

7. Tugas dan Fungsi Pokok Pemerintahan Desa	.39
B. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)43
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa43
2. Fungsi dan Tugas BPD44
3. Kelembagaan BPD45
4. Hak dan Wewenang45
5. Struktur Organisasi BPD47
C. Gambaran Umum Pengawasan dan Pertanggung Jawaban	47

BAB IV PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SILPA DANA DESA OLEH PEMRINTAH DESA PERHENTIAN SUNGKAI

A. Permasalahan yang Terjadi pada Pengelolaan SiLPA Dana Desa pada Tahun 201951
B. Proses Penyelesaian terhadap Permasalahan yang Terjadi dalam Pengelolaan SiLPA Dana Desa oleh Pemerintah Desa Di Desa Perhentian Sungkai pada Tahun 201960

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan64
B. Saran65
DAFTAR PUSTAKA66

LAMPIRAN	70
DAFTAR PERTANYAAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Terbitnya undang-undang desa menjadi harapan baru bagi setiap desa, agar tercapainya pembangunan yang merata, maka diperlukan dana desa untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Dalam Rencana Anggaran Dana Desa terdapat SiLPA, SiLPA merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan pada tahun anggaran tertentu dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, namun pengelolaan SiLPA terdapat penyalahgunaan oleh pemerintah desa di desa Perhentian Sungkai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan BPD Desa Perhentian Sungkai. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan Pertama, Ditemukan permasalahan Dalam penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa di Desa Perhentian Sungkai oleh Kepala Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Kedua, ditemukan proses penyelesaian dan tanggungjawab oleh pemerintah desa dengan mengembalikan uang ke rekening Desa Perhentian Sungkai.

Kata Kunci: *Problematika, Pertanggungjawaban, SiLPA*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya undang-undang desa menjadi harapan baru bagi setiap desa, agar tercapainya pembangunan yang merata, maka diperlukan dana desa untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Langkah ini diambil karena dana desa dilihat lebih efektif dalam mencapai proses pembangunan yang ada di desa. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan satu langkah tepat, dana desa yang dikelola oleh desa secara mandiri dan untuk mempercepat pembangunan desa. Pendapatan desa tidak hanya bersumber dari dana desa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum), bantuan keuangan dari APBD Provinsi serta APBD kabupaten/kota, hibah, sumbangan dari pihak ketiga.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹ Icuik rangga bawono dan erwin setyadi, *penduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Jakarta, 2019

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sehingga sudah menjadi tugas dari pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara transparan, efektif dan efisien guna pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penganggaran dana desa juga sangat bervariasi, perlu dilihat juga dari jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Anggaran dana desa begitu bervariasi maka dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengurangi kemiskinan dan upaya penciptaan stabilitas nasional. Selain itu posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa². Pembangunan pedesaan hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih

² Sidik,2015

mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sisa lebih perhitungan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat di bawa dan digunakan pada tahun berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah Daerah yang ada di Indonesia padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit di mana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga

³ Erwin Setiyadi dan Icuk Rangga Bawono, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Jakarta: PT gramedia widiasmara Indonesia, h.122

diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, menandai pelaksanaan kegiatan lanjut, menandai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa dalam hal terjadi SiLPA dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya bupati atau wali kota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan yaitu berupa penundaan penyaluran dana desa tahap 1, jika dalam tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30%, maka bupati atau wali kota memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan yakni berupa pemotongan dana. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan

masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Desa Perhentian Sungkai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pucuk Rantau, Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat yang membuat desa Perhentian Sungkai jalur utama perekonomian bagi desa Sungai Besar dan Padang Laweh dengan desa Perhentian Sungkai. Dalam website resmi Kabupaten Kuantan Singingi pemerintah menerima 140.144.000.000 miliar untuk dana desa, dana desa dan alokasi dan desa tersebut untuk membiayai kepentingan desa yang telah tercantum dalam APBDesa. Kecamatan Pucuk Rantau memiliki 10 desa dan semua desa tersebut mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, akan tetapi terdapat 2 desa yang mempunyai sisa lebih anggaran (SiLPA) yaitu Desa Perhentian Sungkai.

Dana Desa tahun 2019 di Desa Perhentian Sungkai ditujukan membeli sapi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ekor yang akan dikelola oleh 6 (enam) kelompok peternak sapi Desa Perhentian Sungkai. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan sebanyak 6 (enam) ekor sapi. Tidak dicantumkan ke dalam SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai tahun 2019. Implikasinya SiLPA dimaksud tidak masuk kedalam anggaran tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 pembelian 6 (enam) ekor sapi juga tidak terealisasi. BPD Desa Perhentian Sungkai kemudian memberikan surat pertanyaan tentang rapat pengawasan pada tanggal 21 Februari 2020 kepada pemerintah desa. BPD melakukan rapat pengawasan terhadap SiLPA sapi tersebut, namun tidak terdapat kejelasan dan kesepakatan penyelesaian. Kepala Desa menjanjikan akan merealisasikan SiLPA sapi tersebut pada tahun 2021.

Dalam hal ini, Inspektorat melakukan pengawasan terhadap SiLPA Desa Perhentian Sungkai yang tidak terealisasi, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat adalah pengawasan yang berdasarkan program kerja tahunan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan dan aduan masyarakat dalam hal ini laporan tentang pengelapan Dana Desa oleh Kepala Desa. Hasil dari pengawasan inspektorat terhadap SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2021 tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan memanggil Pemerintah Desa Perhentian Sungkai dan BPD. Pada pemanggilan ini Kepala Desa Perhentian Sungkai mengakui telah menggelapkan Dana Desa untuk pembelian sapi dan siap mengembalikan uang tersebut ke rekening desa.

Pengawasan sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah, sehingga pengawasan dilakukan dalam maksud untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama dan juga mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran. Namun, dari semua hal itu pasti diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dilihat dari masalah yang terjadi di Desa Perhentian Sungkai terkait penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan Rencana Anggaran, SiLPA Dana Desa yang sisa tidak dialokasikan oleh pemerintah desa dalam pertanggungjawaban alokasi siLPA dana desa.⁴

⁴ Jurnal Nunuk Riyani, *analisis pengelolaan dana desa*, surakarta

Bagi peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti dan menjadi urgensi dalam kerangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*). Penelitian ilmiah ini berjudul “PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SiLPA DANA DESA DAN PERTANGGUNG JAWABAN SiLPA OLEH PEMERINSUNGKAI, PUCUK RANTAU, KUANTAN SINGINGI, RIAU”. Alasan yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah keterlambatan SPJ dana desa, ketidak sesuaian antara pengelolaan dana desa terkhususnya SiLPA dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, merupakan bentuk kekacauan yang terjadi terkait dengan pengawasan pengelolaan dana desa yang terjadi di desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang terjadi pada penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa pada tahun 2019 di Desa Perhentian Sungkai?
2. Bagaimana Proses penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan SiLPA dana desa oleh pemerintah desa di Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang ada diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui permasalahan yang terjadi pada penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa pada tahun 2019 di desa Perhentian Sungkai.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan SiLPA dana desa oleh pemerintah desa di desa Perhentian Sungkai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat penelitian, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa

Menambah dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan pengawasan dan pertanggung jawaban SiLPA dana desa, serta peran inspektorat pemerintah desa dalam mengawasi.
2. Bagi Akademisi

Menjadi salah satu bagian kontribusi dalam memperkaya bahan bacaan yang dapat dijadikan khazanah di perpustakaan UIN Walisongo Semarang lebih khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Ilmu Hukum.
3. Bagi Masyarakat

Untuk dapat dijadikan informasi maupun referensi tambahan bagi para peneliti lainnya yang meneliti permasalahan yang sama namun dengan lebih mendalam serta sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis berusaha mencari, membaca, dan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang akan penulis teliti, dengan harapan menjadi acuan, perbandingan maupun penyempurnaan dari penelitian terdahulu.

Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur dengan Judul “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada Pengelolaan Dana Desa

Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Sidrap)” yang berisi mengenai bagaimana pengawasan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidrap. Skripsi ini di buat oleh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan peran inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan desa, banyak yang menjadi hambatan inspektorat dalam melakukan pengawasan pada pengelolaan dan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian, peneliti memilih objek pemerintahan desa sedangkan penelitian ini meneliti tentang inspektorat kabupaten dalam pengawasan dana desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ollanisa Putri dengan Judul “Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Persepektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan)”. Berisikan mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan undang-undang negara dalam islam. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini menjelaskan bagaimana peran inspektorat jika dilihat dari persepektif hukum islam yaitu siyash dusturiyah yang bersumber dari Al-quran dan Hadis, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan penggunaan dana desa belum melakukan pengawasan dengan menggunakan konsep keislaman, masih banyak terdapat ketidakadilan di dalam pelaksanaan kewenangan inspektorat yang mengakibatkan masih ada desa yang belum diawasi secara langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persepektif hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini, di lihat dari rumusan masalah penulis lebih

- berfokus pada pengawasan dan penyelesaian masalah dana desa.
3. Jurnal yang ditulis oleh Hasman Husin Sulumin yang berjudul “Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala”, jurnal untad.ac.id. Berisikan mengenai mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Desa Kabupaten Dalam menggunakan alokasi sumbangan desa dan pengawasan dalam menggunakan alokasi sumbangan desa karena tanggung jawab kabupaten. Penulis mengangkat tema yang sama tetapi berfokus pada pengawasan dan pertanggungjawaban SiLPA Dana Desa, lokasi penelitian penulis bertempat di Desa Perhentian Sungkai.
 4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hotimah yang berjudul “Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) alokasi dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dana desa sesuai PP RI Nomor 22 Tahun 2015” yang berisikan mengenai sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dana desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kabupaten Pasuruan. Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) alokasi dana desa, di Kecamatan Wonorejo terdapat 7 (tujuh) desa yang memiliki anggaran dinas luar daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang sama akan tetapi konteks yang berbeda jika dalam penelitian ini tentang sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) alokasi dana desa yang berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA dana desa, peneliti fokus pada pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa.
 5. Jurnal yang ditulis oleh Ivo Arianti dan Mahfud Sholihin dengan judul “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Belitung)”. Jurnal ini menjelaskan penyebab SiLPA di tahun anggaran 2014 dan 2015, tiga penyebab utama SiLPA di tahun anggaran 2014 yakni kegiatan yang tidak terlaksana, pencairan dana yang terlambat dan penghematan belanja/sisa belanja. Tahun Anggaran 2015 terdapat tiga penyebab utama SiLPA yakni penerimaan dana di akhir tahun, pencairan dana terlambat, dan APB desa perubahan. Terdapat tiga puluh lima desa memiliki SiLPA dana desa kurang dari 30% (tidak kena sanksi) dan tujuh desa memiliki Sil lebih dari 30% (kena sanksi).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek dan tempat penelitian, penelitian SiLPA di pemerintah daerah sudah banyak dilakukan namun belum terdapat penelitian pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa pada pemerintah desa. Peneliti mengambil objek di tempat dan tahun yang berbeda yakni di Desa Perhentian Sungkai, Kec. Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat, memaparkan data-data yang di temukan di lapangan dan menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat karena penelitian bertujuan memperoleh gambaran secara mendalam tentang bagaimana “pertanggungjawaban dan pengawasan SiLPA dana desa oleh pemerintah desa”.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat spesifik lebih bersifat deskriptis kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya⁶. Penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh penemuan-penemuan dalam penelitian yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis yang baru, dalam penelitian belum jelas dan pasti masalahnya sumber datanya hasil yang diharapkan semuanya belum jelas rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian⁷. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh dengan persentase dan diperoleh dari lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif karena yang tidak mengadakan perhitungan, statistik dan lain sebagainya,

⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 24

⁶ Soerjono soekamto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI prees, 1986, h.67

⁷ Sugiyono, *metode....*, h.223

melainkan menggunakan penekanan ilmiah⁸.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara langsung dengan perangkat desa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalkan dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen -dokumen yang berkenaan dengan dana desa.

⁸ Lexi moleong, *metode penelitian kualitatif,ed: revisi cet.ke8*, bandung: PT Remaja rosda karya, 1997, h.6

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data⁹. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Data yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam pengumpulan data, teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

⁹ Safidin, *metedologi...*, h.92

Ini artinya peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan teknik ini peneliti bisa sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban)¹⁰. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung¹¹. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, Arman Bangun (Kaur Keuangan), Sasmito (Sekretaris Desa), Jun Nario (BPD), Yusleni (Kaur Umum).

¹⁰ Mohamad nazir, *metode penelitian*, bogor :Graha Indonesia, 2005, h.194

¹¹ Afiffudin ddk, *metode...*, h.131

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa laporan keuangan desa, Rpjmdes, APBDesa.¹²

c. Penelusuran Data Online

Penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti facebook (pemerintah Desa Perhentian Sungkai), website atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online. Sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data informasi teori, secepat dan semudah mungkin, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.¹³

7. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif.¹⁴

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵ Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu mengolah dan mempersiapkan

¹² Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian*, Jakarta: rineka cipta, 1998, h. 145

¹³ Burahan bungin, *penelitian kualitatif*, Jakarta: kencana prenada media, 2007, h. 158

¹⁴ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009.

data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, foto, dari subjek serta hasil-hasil observasi yang telah dilakukan. Langkah kedua yaitu resume transkrip wawancara agar mudah dalam melihat fakta-fakta yang ditemukan.

8. Teknik Validasi Data

Validasi data didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil penelitian, peneliti di tuntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan validasi data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁶

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan kejelasan dan kemudahan terkait susunan skripsi peneliti. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian yang isinya permasalahan yang ingin di teliti beserta alasan-alasannya, ada rumusan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian. Tujuan penelitian memiliki fungsi agar mengetahui maksud dari fokus permasalahan, kemudian kajian pustaka yang isinya adalah menjelaskan perihal perbedaan maupun persamaan penelitian, kemudian metode

¹⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 330

penelitian yang mana metode ini berfungsi sebagai alat memperoleh hingga mengolah data yang telah didapatkan. Terakhir adalah sistematika penulisan yang fungsinya untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab kedua membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang mana teori-teori yang disajikan pada bab ini akan menjadi bahan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai hal yang berkaitan tentang pengawasan pertanggung jawaban SiLPA dana desa oleh pemerintah desa . Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori pengawasan, teori pertanggung jawaban dan teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yang berisi gambaran umum terkait Lokasi penelitian di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai subjek dan objek penelitian.

Bab keempat pada bab ini isinya adalah laporan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, lalu kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dan teori-teori yang telah disajikan di BABII tentang landasan teori, yang membahas bagaimana permasalahan yang terjadi pada SiLPA Dana Desa pada tahun 2018 di Desa Perhentian Sungkai, bagaimana dasar normatif pengawasan dan pertanggung jawaban SiLPA Dana Desa oleh pemerintah desa di desa perhentian sungkai dan bagaimana proses penyelesaian terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan SiLPA dana desa oleh pemerintah desa di desa perhentian sungkai.

Bab kelima pada bab terakhir ini adalah bagian penutup yang berupa simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SILPA DANA DESA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

¹⁷ Hani Handoko, *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999, Hlm.360

Pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁸ Dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional, pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁹ Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah

¹⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang dan membatasi.

Pengawasan hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seseorang atau pemimpin dalam setiap organisasi. Sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan, demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan seperti dilingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan wali kota.²⁰

2. Jenis-Jenis Pengawasan

a. Pengawasan fungsional, kelembagaan negara dengan aktivitas rumit dan kompleks maka dibutuhkan jenis pengawasan fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.

²⁰ Abdul Hari, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Administrasi Publik, vol. 6 no. 1 (2016), h. 76

- b. Pengawasan masyarakat, penyelenggara pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara.
- c. Pengawasan administrasi, tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik, pendataan, dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan dan pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
- d. Pengawasan teknis untuk dapat memberikan kemaksimalan hasil pekerjaan teknis sesuatu di bidang pekerjaan teknis itu sendiri.
- e. Pengawasan pimpinan, di setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama unsur sebagai pimpinan dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan tidak disiplin kerja.
- f. Pengawasan barang, berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang menjadi anggota kelembagaan jasa pihak.
- h. Pengawasan internal, kelembagaan negara mempunyai bagian kelembagaan eksekutif,

yudikatif, legislatif. Pengawasan yang dibentuk di kelembagaan untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas kelembagaan.

i. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang di luar bagian kelembagaan tertentu.

3. Proses Pengawasan Pemerintah

a. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif, pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku terhadap peraturan daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu yang menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, wujud pengawasan preventif adalah memberi pengesahan atau tidak.²¹

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat terhadap keputusan dan peraturan daerah, wujud dari pengawasan represif adalah membatalkan atau menanggihkan berlakunya suatu peraturan daerah, menanggihkan

²¹ Ibid, hlm.148-149.

merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan akan tetapi tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan atau dengan pembatalan. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.²²

b. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan, hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²³ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴ Sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan, dalam pengertian dan praktis *liability*

²² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung Alfabeta, 2012, Hlm.180-184

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya, biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat salah adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.²⁶ Sedangkan tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

²⁵ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015.

²⁶ Asshidiqie, J, dan Safa'at, A, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, sekretariat jendral dan kepanitraan mahkama konstitusi Republik Indonesia, 2006.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti ia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:²⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas

²⁷ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 140.

pelanggaran yang dilakukan karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya, orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.


C. Desa

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tenteram dan berkeadilan.

a. Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa



b. Tugas Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, serta pembangunan dan pembinaan masyarakat, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan ke masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Keuangan Desa

a. Pengelolaan keuangan Desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur aparat desa yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan pengawasan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali, setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaliknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip.

b. SiLPA

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan

bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah desa yang ada di Indonesia. Dalam anggaran yang telah ditetapkan pemerintah desa telah menetapkan akan terjadi defisit dimana pendapatan desa tidak dapat menutupi seluruh belanja desa sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang di perkirakan, dengan demikian sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat terjadi karena realisasi pendapatan yang melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, realisasi pendapatan yang melebihi target dapat disebabkan karena adanya efektifitas pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan desa atau karena penetapan target anggaran yang lebih kecil dari kemampuan desa yang sebenarnya.

Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, pengematan, belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan bertahap yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit 3%(tiga per seratus)
- b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 60%(enam per seratus)
- c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10%(sepuluh per seratus), dari anggaran transfer ke daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Perhentian Sungkai

1. Sejarah Desa

Pada awal mulanya Desa Perhentian Sungkai, sama seperti 51 (lima puluh satu) Desa yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indragiri Hulu, sebelumnya berupa hutan belantara yang digarap oleh masyarakat dengan pola ladang berpindah sebagai adat kehidupan masyarakat. Dengan adanya program pemerintah rezim orde baru yang melakukan penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk atau yang lebih dikenal dengan transmigrasi, sebagian penduduk pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di pindahkan salah satunya ke pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik trans pola transmigrasi umum dengan sistem pertanian palawija, 1 (satu) kepala keluarga mendapatkan pemberian lahan seluas 2 Ha, 0,25 Ha perumahan, 1 Ha lahan usaha, 0,75 lahan usaha tambahan serta membuka dunia usaha seperti memberikan izin kepada perusahaan seperti PT dan CV yang bergerak dibidang perkebunan sehingga membuka isolasi daerah atau desa terpencil.

Kelompok penduduk yang pertama kali datang dan ditempatkan di Desa Perhentian

Sungkai yaitu pada bulan Maret 1986, pada waktu itu bernama PT Tri Bakti Sarimas yang membuka jalan dari Sumatera Barat sampai ke wilayah Desa Sungai Besar (Perkebunan Inti Coklat dan Kelapa Hibrida) seiring dengan dibukanya izin dunia usaha yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan, maka dilanjutkan dengan kemitraan kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan perkebunan PT Tri Bakti Sarimas sebagai bapak angkat, maka dibentuk KUD Prima Sehati. Pada tahun 1990 sampai 2013 Desa Perhentian Sungkai dijadikan sebagai Desa persiapan, pada tahun 2003 menjadi Desa Perhentian Sungkai.

Selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun berada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jarak tempuh Kecamatan 60 (enam puluh) kilo meter, dengan pertimbangan jarak tempuh yang jauh tersebut, untuk mendorong perekonomian masyarakat maka di usulkan pemekaran Kecamatan yaitu Pucuk Rantau sehingga pada tahun 2011 dimekarkanlah Kecamatan Pucuk Rantau termasuk Desa Sungai Besar yang dimekarkan menjadi Desa Perhentian Sungkai dan Sungai Besar Hilir.

2. Batas dan Luas Wilayah

Desa Perhentian Sungkai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pucuk Rantau, berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Mempunyai luas wilayah 4.661,75 Ha.

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sungai Besar.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Sopan Jaya, Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Barat dengan Desa Sopan Jaya, Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur dengan Desa Aur Cino, Provinsi Jambi.

3. Kependudukan

Berdasarkan data yang ada di Desa Perhentian Sungkai jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

N0	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	718
2.	Perempuan	708
	JUMLAH	1.426

4. Sosial dan Ekonomi

Penduduk di Desa Perhentian Sungkai sebagian besar penduduk transmigrasi dengan menggunakan mata pencarian sebagai buruh tani seperti petani sawit dan getah karet. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti sawit, getah karet, dan sumber daya unggas seperti ayam, itik. Bertani kelapa sawit adalah pekerjaan pokok masyarakat Desa Perhentian Sungkai, sebagian kecil masyarakat juga bergelut dibidang pemerintahan, pendidikan, dan ada yang bergelut dibidang perdagangan.

Tabel 2.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	330 Orang
2.	Pedagang	35 Orang
3.	PNS	6 Orang
4.	Tukang	10 Orang
5.	Guru	22 Orang
6.	Bidan/Perawat	2 Orang
7.	Pensiunan	2 orang
8.	Sopir/Angkutan	19 Orang
9.	Buruh	90 orang
10.	Swasta	28 Orang
	JUMLAH	544 Orang

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Perhentian Sungkai bisa dikatakan sudah lumayan maju hal ini ditunjukkan dengan anak-anak dari sebagian besar keluarga sudah memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan dengan bersekolah wajib 12 tahun. Untuk sarana penunjang pendidikan yang tersedia di wilayah Desa Perhentian Sungkai yaitu terdapat 1 buah TK atau PAUD, 1 buah Sekolah Dasar (SD), 1

buah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 3.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD/MI	291
2.	SLTP/MTS	213
3.	SLTA/MA	66
4.	S1/Diploma	12
5.	Putus Sekolah	9
	JUMLAH	591

6. Agama

Penduduk di Desa Perhentian Sungkai mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 Mesjid dan 3 Mushallah serta pendirian tempat mengaji atau yang sering disebut TPA atau TPQ sebagai sarana bagi anak-anak untuk belajar mengaji. Tetapi, ada beberapa kepala keluarga yang menganut agama Kristen dan Katolik.

Tabel 4.

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	1033
2.	Kristen	97
3.	Katolik	17

7. Tugas dan Fungsi Pokok Pemerintahan Desa

- a. Kepala Desa
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
 4. Membina kehidupan masyarakat desa.
 5. Membina ekonomi desa.
 6. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipasi.
 7. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris Desa
 1. Tugas pokok: membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 2. Fungsi:
 - a) Penyelenggara kegiatan adminitrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
 - b) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
 - c) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara.
 - d) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
 - e) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Urusan Umum

1. Tugas Pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
 2. Fungsi:
 - a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 - b) Pelaksanaan pencacatan inventaris kekayaan desa.
 - c) Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum.
 - d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - e) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
 - f) Persiapan bahan-bahan laporan.
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- d. Kepala Urusan Keuangan
1. Tugas Pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDesa.
 2. Fungsi:
 - a) Pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan desa.
 - b) Persiapan bahan penyusunan APBDesa.
 - c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- e. Kepala Urusan Pemerintahan

1. Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
2. Fungsi
 - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
 - b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
 - c) Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan.
 - d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
 - e) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - f) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
 - g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- f. Kaur Kesejahteraan
 1. Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 2. Fungsi:
 - a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.

- b) Penyiapan dan pelaksana program perkembangan kehidupan beragama.
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksana program, masyarakat sosial dan sosial kemasyarakatan.
 - d) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- g. Kepala Dusun
- 1. Tugas:
 - a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
 - b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
 - d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
 - 2. Fungsi:
 - a) Melakukan koordinasi terhadap jalanya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun.
 - b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
 - d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

B. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁸ Dalam keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Menurut Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan penetapan jumlah anggota

²⁸ Kementerian dalam Negeri dan Australian Government, Buku Panduan BPD.

BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

2. Fungsi dan Tugas BPD

Fungsi BPD termaktub dalam Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kelembagaan BPD

Kelembagaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang dalam kelembagaan BPD dipimpin oleh ketua Bidang.

4. Hak dan Wewenang BPD

Hak BPD termaktub dalam pasal 51 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,


- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Wali kota melalui camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.

- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat.

5. Struktur Organisasi BPD



C. Gambaran Umum Pengawasan dan Pertanggung Jawaban SiLPA Dana Desa oleh Pemerintah Desa dan Data Pendapatan Desa

Pengawasan merupakan upaya agar sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, merupakan kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan bilamana berbeda dengan rencana atau rancangan. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan, dalam pengertian dan praktis *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD diperlukannya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintahan Desa agar tidak terjadinya penggelapan SiLPA Dana Desa.

Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pengawasan Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu tugas dan fungsi dari BPD disetiap Desa masing-masing, memasuki akhir tahun anggaran untuk memastikan apakah penggunaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak melenceng dari setiap perencanaan rancangan kerja Desa masing-masing dari Peraturan yang ada dan telah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA PERHENTIAN SUNGKAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETER- ANGAN
1.	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain	1.163.151.729,00 500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.163.651.729,00	
2.	BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	264.000.000,00 249.056.492,00 746.455.237,00	
	JUMLAH BELANJA	1.259.511.729,00	
	SURPLUS/DEFI SIT	95.860.000,00	
	PEMBIYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Sebelumnya	95.860.000,00 95.860.000,00	
	PEMBIYAAN NETTC	95.860.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN	0,00	

Pada penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa, Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 tidak ditemukan permasalahan SiLPA namun pada tahun penyusunan APBDes 2020 di temukan permasalahan dalam SiLPA.

Dana Desa tahun 2019 sejumlah Rp. 84.627.577.000,00 Desa Perhentian Sungkai ditujukan membeli sapi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ekor yang akan dikelola oleh 6 (enam) kelompok peternak sapi Desa Perhentian Sungkai. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan sebanyak 6 (enam) ekor sapi. Tidak dicantumkan ke dalam SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai tahun 2019. Implikasinya SiLPA dimaksud tidak masuk kedalam anggaran tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 pembelian 6 (enam) ekor sapi juga tidak terealisasikan.²⁹

²⁹ Yusleni, Kaur Umum, *Wawancara*, 10 Januari 2024

BAB IV

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SiLPA DANA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PEMERINTAH DESA PERHENTIAN SUNGKAI

A. Permasalahan yang Terjadi pada Pengelolaan SiLPA Dana Desa pada Tahun 2019

Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk melaksanakan Kewenangan tersebut Desa memerlukan Anggaran salah satu Anggaran tersebut adalah Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur aparat desa yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan pengawasan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali, setiap kegiatan yang menggunakan

alokasi dana sebaliknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip.

Menurut analisis peneliti, pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pemberdayaan lokal. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan Desa Perhentian Sungkai:

1. Perencanaan Anggaran

Pengelolaan keuangan desa di mulai dengan perencanaan anggaran yang baik, dalam hal ini meliputi identifikasi sumber pendapatan desa, penetapan prioritas pembangunan desa, dan alokasi dana desa sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh bupati. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, prinsip penggunaan Dana Desa yaitu dana desa yang bersumber dari ABPN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa

diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk membangun desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan terhadap kemiskinan.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu, hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa.³⁰

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perhentian Sungkai diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (BKPK) yang jumlahnya telah ditentukan dengan berdasarkan tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, dan jumlah penduduk. Semua bantuan untuk desa harus digunakan untuk kepentingan desa yang kemudian harus dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

³⁰ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa*, 2019.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak bisa diragukan, masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi keuangan desa dan pemerintahan desa harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan publik dengan cara yang jelas dan akuntabel. Keterbukaan dalam menyampaikan laporan sangat diperlukan agar tidak terjadi masalah antara masyarakat dan pemerintah. Mengenai keterbukaan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Pemerintah Desa Perhentian Sungkai memasang Baliho yang berisi pendapatan, pengeluaran dan SiLPA dipasang oleh Pemerintah Desa di depan kantor Desa Perhentian Sungkai.³¹ Dengan demikian masyarakat memiliki akses untuk mengetahui mengenai keuangan desa, terkait dana desa dan SiLPA dana desa yang tidak terealisasi pada tahun tersebut.

3. Pengawasan Internal

Kelembagaan negara mempunyai bagian kelembagaan untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggara tugas kelembagaan termasuk pemerintah desa. Pemerintah desa harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dalam kepatuhan dengan peraturan yang berlaku, ini dapat mencakup pembagian tugas yang jelas, pemeriksaan internal secara berkala, dan pemisahan fungsi antara yang mengotorisasi, yang melaksanakan, dan yang memeriksa.

4. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan yang teratur dan akurat merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus disusun secara periodik dan transparan, dan

³¹ Arman Bangun, Bendahara Desa, *Wawancara*, 10 Januari 2024, Perhentian Sungkai.

disajikan kepada pemerintahan daerah, pemerintah pusat, masyarakat setempat. Dalam pelaporan keuangan desa terdapat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang format laporan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 38 sampai pasal 41 menjelaskan: “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan”.

5. Pengawasan Eksternal

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal oleh lembaga pemeriksa independen seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting untuk memastikan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam permasalahan SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai tahun 2019 inspektorat melakukan pengawasan terhadap SiLPA Desa Perhentian Sungkai yang tidak terealisasikan, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat adalah pengawasan yang berdasarkan program kerja tahunan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan dan aduan masyarakat dalam hal ini laporan tentang pengelapan Dana Desa oleh Kepala Desa. Hasil dari pengawasan inspektorat terhadap SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2021 tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan memanggil Pemerintah Desa Perhentian Sungkai dan BPD.

6. Pendapatan dan Pengeluaran

Pemerintah Desa perlu memastikan diversifikasi sumber pendapatan dan mengelola pengeluaran dengan hati-hati, sumber pendapatan yang beragam dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber, sementara pengeluaran haruslah diarahkan pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dalam pendapatan dan pengeluaran terdapat Sisa lebih perhitungan atau SiLPA yang merupakan sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1periode anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sisa lebih perhitungan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat di bawah dan digunakan pada tahun berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah Daerah yang ada di Indonesia padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit di mana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dalam penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa di Desa Perhentian Sungkai terdapat permasalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Permasalahan muncul pada pembelian sapi pada tahun 2019 yang diberikan pada kelompok penerima sapi tidak sesuai dengan perencanaan, sapi yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah sudah ditetapkan. Oleh karena itu kelompok peternak sapi melapor ke BPD Desa Perhentian Sungkai.³²

Dana Desa tahun 2019 di Desa Perhentian Sungkai ditujukan membeli sapi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) ekor yang akan dikelola oleh 6 (enam) kelompok peternak sapi Desa Perhentian Sungkai. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan sebanyak 6 (enam) ekor sapi. Tidak dicantumkan ke dalam SiLPA Dana Desa

³² Yusleni, Kuar Umum, *Wawancara*, 10 Januari 2024.

Perhentian Sungkai tahun 2019. Implikasinya SiLPA dimaksud tidak masuk kedalam anggaran tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 pembelian 6 (enam) ekor sapi juga tidak terealisasikan. Berdasarkan uraian dari narasumber Yusleni(Kaur Umum) terkait permasalahan SiLPA Dana Desa di Desa Perhentian Sungkai terdapat faktor yang dapat menimbulkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Tidak transparan, salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan SiLPA Dana Desa, informasi yang tidak jelas atau kurangnya laporan terperinci tentang penggunaan SiLPA Dana Desa dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- b. Pengalokasian yang tidak efisien, terkadang SiLPA dan Dana Desa dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak mendesak atau tidak strategis. Pengalokasian yang tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya.
- c. Kurangnya pertanggungjawaban merupakan masalah yang menjadi masalah dalam pengelolaan penggunaan SiLPA.
- d. Kurangnya pengawasan, pengawasan internal dan eksternal yang lemah dapat menyebabkan penyelewengan atau penyalahgunaan SiLPA.
- e. Pemanfaatan politis, SiLPA Dana Desa yang di gunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi oleh pihak yang terlibat dalam permasalahan SiLPA Dana Desa.

Berdasarkan analisis terhadap aspek dalam pengelolaan keuangan desa, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Perhentian Sungkai belum efektif sebab terdapat permasalahan yang terjadi pada penyusun dan pengelolaan SiLPA Dana Desa pada tahun 2019 dan kurangnya pengawasan internal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan dan pertanggungjawaban dua hal yang sangat penting

dalam pemerintahan baik itu di pemerintahan desa sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa di desa Perhentian Sungkai. Dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana desa memerlukan upaya bersama dari pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, peningkatan pertanggungjawaban, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan SiLPA.

B. Proses Penyelesaian terhadap Permasalahan yang Terjadi dalam Pengelolaan SiLPA Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Perhentian Sungkai pada Tahun 2019

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³³ BPD memiliki wewenang untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif, pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku terhadap peraturan daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan

³³ Kementerian dalam Negeri dan Australian Government, Buku Panduan BPD.

terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu yang menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, wujud pengawasan preventif adalah memberi pengesahan atau tidak.³⁴

Sedangkan pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat terhadap keputusan dan peraturan daerah, wujud dari pengawasan represif adalah membatalkan atau menanggukhkan berlakunya suatu peraturan daerah, menanggukhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan akan tetapi tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggukan atau dengan pembatalan. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.³⁵ BPD berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa, dalam permasalahan yang terjadi pada SiLPA Dana Desa pada tahun 2019 di desa perhentian sungkai berikut proses yang dilakukan BPD dalam menyelesaikan permasalahan tersebut:

1. Para kelompok peternak sapi melaporkan kepada BPD Desa Perhentian Sungkai terkait jumlah sapi yang tidak sesuai.
2. Terkait laporan tersebut BPD mendiskusikan dengan Pemerintah Desa, pertama kepala desa mengatakan jumlah sapi yang belum lengkap itu dikarenakan penjual sapi belum bisa

³⁴ Ibid, hlm.148-149.

³⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung Alfabeta, 2012, Hlm.180-184

mengantarkan akan tetapi ditunggu sampai pada akhir tahun 2019 sapi tetap tidak diantarkan.

3. BPD mengadakan diskusi kembali dengan pemerintah desa pada tahun 2020 pada penyusunan APBDes sapi tersebut dijadikan SiLPA dan dianggarkan kembali pada tahun 2020. Sampai pada masa jabatan kepala desa pada bulan Juni tetap belum memberikan kekurangan jumlah sapi tersebut, kepala desa berjanji sebelum akhir tahun 2020 akan merealisasikan kekurangan jumlah sapi tersebut.
4. Pada tahun 2021 kejaksaan memanggil kepala desa, BPD, bendahara dan pendamping desa terkait SiLPA Dana Desa dalam pemanggilan itu kepala desa diputus untuk mengembalikan dana desa ke rekening desa Perhentian Sungkai.³⁶

Menurut analisis peneliti informan telah memberikan pernyataan bahwa proses penyelesaian yang sudah dilakukan oleh BPD Desa Perhentian Sungkai, dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh BPD Desa Perhentian Sungkai dalam mengawasi SiLPA Dana Desa tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam memberikan data atau laporannya, kurangnya dalam segi kualitas kompetensi pegawai serta keterbatasan alat akomodasi dalam melakukan pemeriksaan. Adapun upaya Pemerintah Desa Perhentian Sungkai dalam menyelesaikan permasalahan SiLPA Dana desa ialah:

- a. Membukukan dan mendata kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang tidak terlaksana pada tahun 2019 dan kendala atau penyebab tidak terlaksananya kegiatan tersebut.
- b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait perihal adanya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tidak terlaksana pada tahun 2019.

³⁶ Junario, BPD Desa Perhentian Sungkai, *wawancara*, 10 Januari 2024.

- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan pihak terkait agar dana yang tidak terlaksana dapat di kembalikan ke rekening Desa dan dapat dianggarkan kembali untuk dana kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Problematika Pengelolaan SiLPA Dana Desa dan Pertanggungjawaban SiLPA Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Perhentian Sungkai, Pucuk Rantau, Kuantan Singingi, Riau, maka penulis menyimpulkan:

1. Ditemukan permasalahan dalam penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai terdapat permasalahan yang dilakukan oleh kepala Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Permasalahan muncul pada pembelian sapi pada tahun 2019 yang diberikan pada kelompok penerima tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu kelompok peternak sapi melapor ke BPD Desa Perhentian Sungkai.
2. Ditemukan Penyelesaian dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa:
 - a. Para kelompok peternak sapi melaporkan kepada BPD Desa Perhentian Sungkai terkait jumlah sapi yang tidak sesuai.
 - b. Terkait laporan tersebut BPD mendiskusikan dengan Pemerintah Desa, pertama kepala desa mengatakan jumlah sapi yang belum lengkap itu dikarenakan penjual sapi belum bisa mengantarkan akan tetapi ditunggu sampai pada akhir tahun 2019 sapi tetap tidak diantarkan.
 - c. BPD mengadakan diskusi kembali dengan pemerintah desa pada tahun 2020 pada penyusunan APBDes sapi tersebut dijadikan SiLPA dan dianggarkan kembali pada tahun 2020. Sampai pada masa jabatan kepala desa pada bulan Juni tetap belum memberikan

- kekurangan jumlah sapi tersebut, kepala desa berjanji sebelum akhir tahun 2020 akan merealisasikan kekurangan jumlah sapi tersebut.
- d. Pada tahun 2021 kejaksaan memanggil kepala desa, BPD, bendahara dan pendamping desa terkait SiLPA Dana Desa dalam pemanggilan itu kepala desa diputus untuk mengembalikan dana desa ke rekening desa Perhentian Sungkai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti maka peneliti memberikan saran bagi Pemerintah Desa, BPD, sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan SiLPA Dana Desa Perhentian Sungkai Pemerintah Desa lebih transparansi dan lebih melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan pengelolaan dana desa.
2. Pemerintah desa sebaiknya menyusun prosedur yang jelas dalam penyelesaian SiLPA Dana Desa. Anggota yang dipilih untuk menjadi BPD Desa Perhentian Sungkai seharusnya orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan terkait manajemen dan administrasi keuangan dan juga di perlukan bimbingan teknis bagi anggota yang tidak memahami hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Arikunto suharsimi, *prosedur penelitian*, rineka cipta, Jakarta, 1998.
- Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015.
- Asshidiqie, J, dan Safa'at, A, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, sekretariat jendral dan kepanitaraan mahkama konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Burahan bungin, *penelitian kualitatif*, kencana prenatal media, Jakarta, 2007.
- Ashsofa Burhan, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 24
- Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2020.
- Ikhwansyah isis, Anita afriana, Pupung faisal, Purnama trisnamansyah, *badan usaha milik desa*, Bandung: Keni media, 2020.
- Icukangga bawono, Erwin setiyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Gramedia Widiasmara Indonesia, h. 122
- Kementerian dalam Negeri dan Australian Government, *Buku Panduan BPD*.
- Kurniawan Taufik, *pengelolaan pembangunan infrastruktur perdesaan persepektif manajemen partisipasi dan keuangan publik*, Bandung: Media jaya abadi, 2017.

Kusdarny Eny, *Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Adminitrasi Negara*, UNY Press, 2019.

Moleoang Lexi, *Metode penelitian kualitatif*, ed: revisi cet. Ke 8, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997, h.6

Nazir mohamad, *metode penelitian*, graha Indonesia, Bogor, 2005.

Phlipus M.Hadjon, *status Hukum,Perlindungan Hukum*, 27 Januari 2020.

Setiyadi dan Icuk rangga bawono, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Jakarta: PT gramedia widiasmara Indonesia.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : ALfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007, h. 158

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,

Jakarta, UI Publishing Anggota IKAPI & APPTI, 2020.

Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Yogyakarta, Laksana, 2019.

Jurnal:

Arianti Ivo dan Solimin Mahfud, *ANALISI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN(Silpa) TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015 Studi di Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Belitung*, Jurnal Accounting and Business Information Sistem Journal, Vol.3, No.3, 2015.

Nunuk Riyani, *Analisis Pengelolaan Dana Desa*, Surakarta.

Sulumin Husin Hasman, *PERTANGGUNG JAWABAN*

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA, Jurnal tadulako, Vol.3, No.1, 2015

Skripsi:

Hotimah Siti, *Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(Silpa) Alokasi Dana Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dana Desa sesuai PP RI Nomor 22 Tahun 2015*, Skripsi, Malang: UIN MALIK IBRAHIM, 2016.

Nur Muhammad, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada Pengelolaan Dana Desa Persepektif Hukum Tata Negara Islam(Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Sidrap)*, Skripsi, Makasar: UIN ALAUDDIN Makasar,2021.

Putri Olla Nisa, *Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Persepektif Siyazah Dusturiyah(Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan)*, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi.

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Kaur Keuangan
Desa Perhentian Sungkai



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa
Perhentian Sungkai.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Pemerintah desa merencanakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di lakukan?
3. Apakah ada laporan keuangan reguler yang di terbitkan dan diakses oleh masyarakat?
4. Apakah ada mekanisme khusus untuk memastikan SiLPA dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
5. Bagaimana permasalahan yang terjadi pada penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa pada tahun 2019/
6. Bagaimana proses penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan SiLPA Dana Desa pada tahun 2019?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan anggaran dana desa?
8. Bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam permasalahan yang terjadi pada tahun 2019?

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Aun Sansuci
Tempat tanggal lahir : Perhentian Sungkai, 19 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
No. Telepon : 082268764180
Email : aunsansuci19@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK Tunas Muda Perhentian Sungkai.
2. SDN 007 Perhentian Sungkai.
3. MTS Swasta Pondok Pesantren Nurul Iman, Pisang Rebus, Dharmasraya, Sumatera Barat.
4. MAN 3 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.
5. UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.